



Bagian Hubungan Masyarakat

Jl. Tugu NO. 1 Malang 65119 0341350782

humas.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Bagian Hubungan Masyarakat

Pelaksanaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan

No. SK :

Persyaratan

1. RKA/DPA/DPPA/PRKA di disposisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kabag selaku KPA memberikan tugas dan arahan terait pelaksanaan administrasi dan penatausahaan keuangan pada Kasubag selaku PPTK
2. PPTK menindaklanjuti tugas dan arahan KPA dengan melakukan distribusi tugas
3. PPTK menyaioakan berkas bukti-bukti fisik pengeluaran atas belanja TU/GU/UP berdasarkan tagihan dari pihak ke tiga dan diserahkan kepada bendahara
4. Bendahara memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan PPTK. Apabila berkas belum lengkap Bendahara mengembalikan berkas tersebut ke PPTK untuk dilengkapi
5. setelah berkas lengkap maka, Bendahara perlu melakukan entry SPJ ke aplikasi penatausahaan keuangan. Bendahara menyusun kelengkapan SPJ dan menerbitkan SPP-LS atau SPP-GU/TU/UP

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

disposisi RKS/DPA,PRKA/DPPA 20 menit

belanja UP/GU/TU sesuai kondisi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Administrasi dan Penatausahaan keuangan



Bagian Hubungan Masyarakat

Jl. Tugu NO. 1 Malang 65119 0341350782

humas.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Bagian Hubungan Masyarakat

Pengaduan Layanan

Contact Us

Email : humasmalangkota@gmail.com

Alamat : Jl. Tugu No. 1 Kota Malang

No. Telp : (0341) 350872